



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 468/Pdt.G/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara "Cerai Gugat" antara:

PENGGUGAT, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan satpam, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang dibuat olehnya sendiri tertanggal 19 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 468/Pdt.G/2022/PA.Krw., tanggal 19 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 28 Oktober 2014, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Karawang, dengan bukti buku kutipan akta nikah nomor 338/69/X/2014, tertanggal 28 Oktober 2014;
2. Bahwa sesaat setelah *akad nikah*, Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak* yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama yang alamatnya sesuai dengan alamat Penggugat di atas. Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, di mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga tidak ada penghasilan yang didapatnya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mengandalkan uang hasil kerja dari Penggugat, serta akibat tersebut juga seringkali Tergugat selalu mengatur keuangan Penggugat dan seringkali marah apabila Penggugat mau membantu memberikan sejumlah uang kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tua yang alamatnya sesuai dengan alamat Penggugat di atas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah yang sesuai dengan alamat Tergugat di atas. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah permasalahan tersebut di atas, Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat *maslahat* adalah dengan perceraian, di mana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

putusan nomor 468/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, baik berupa surat maupun saksi-saksi;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan terdiri atas satu lembar, yaitu fotokopi kutipan akta nikah nomor 50/50/II/2015, tanggal 28 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Karawang (bukti P.1), yang bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan sebanyak dua orang, yaitu:

SAKSI 1 PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan XXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG;

Bahwa saksi mengaku sebagai XXXXXXX Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- DAN SETERUSNYA;

putusan nomor 468/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2 PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN KARAWANG;

Bahwa saksi mengaku sebagai XXXXXXXX Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- DAN SETERUSNYA;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya menasehati kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Pengadilan berpendapat perkara *a quo* harus diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa walaupun perkara *a quo* harus diputus dengan verstek, namun untuk kepentingan hukum, Pengadilan perlu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yang lainnya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan akta otentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 4688-1870 KUHPerdara), maka Pengadilan berpendapat bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai

putusan nomor 468/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Oktober 2014, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok gugatan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, kemudian keterangannya berdasarkan pendengaran atau penglihatan sendiri, maka saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan keterangannya, sesuai ketentuan pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana dikutip dalam duduk perkara putusan ini, yang ternyata keterangan saksi-saksi tersebut telah saling berseduaian, dan telah pula mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan berpendapat apa-apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah menjadi fakta hukum di persidangan, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun atau tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran, yaitu menurut dalil Penggugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, yang penyebabnya adalah masalah ekonomi, sehingga akibat dari perselisihan tersebut, maka puncaknya pada bulan Juli tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah atau pisah tempat tinggal, yang sampai saat ini lebih dari satu tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga (keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan menurut hukum, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

putusan nomor 468/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan menurut hukum, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari ini, *Rabu, tanggal 02 Februari 2022 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *01 Rajab 1443 Hijriyah*, oleh Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H. dan Drs. H. Syarifudin, M.H., sebagai Anggota-Anggota, dan diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota, dan Asnali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. R. A. Satibi, S.H., M.H.

Drs. H. Mohd. Abdu A. Ramly

Anggota II,

putusan nomor 468/pdt.g/2022/pa.krw. | halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Syarifudin, M.H.

Panitera Pengganti,

Asnali, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	360.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 480.000,-

Terbilang: empat ratus delapan puluh ribu rupiah.